



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 288 /Pid.Sus/2016/PN Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : AGUS PRITAWAN
Tempat Lahir : Banyuwangi
Umur/ Tanggal Lahir : 45 Tahun / 17 agustus 1971
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl Taman sari Lingkungan Kelan Abian
Kel Tuban Kec. Kuta Kab. Badung
Agama : islam
Pekerjaan : wiraswasta
Pendidikan ; -

Terdakwa ditahan sejak tanggal 09 Pebruari 2015 s/ d sekarang : -----

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum : -----

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 288/Pid.Sus/2016PN Dps. tanggal 12 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 288/Pid.Sus/2016/PN Dps. tanggal 12 April 2016, tentang penetapan hari sidang ;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa AGUS PRITAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah

Hal 1 dari Hal 10 putusan No. 288/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanTangga sebagai tindak pidana dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (4) UURI No. 23 tahun 2004 Tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS PRITAWAN dengan pidana penjara selama 3 (TIGA) bulan .
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon maaf kepada korban (istrinya) atas kesalahannya dan terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, serta mohon kepada Majelis Hakim supaya dijatuhkan putusan yang ringan – ringannya ;-----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;-----

PERTAMA

----- Bahwa ia terdakwa AGUS PRITAWAN , pada hari SENIN , tanggal 8 Pebruari 2016, sekitar pukul 05.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu di dalam bulan Pebruari 2016 atau setidak-tidaknya di dalam tahun 2016 , bertempat di kamar tidur di rumah terdakwa di jl taman sari Lingkungan kelan abian kelurahan Tuban Kecamatan kuta Kabupaten Badung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar , telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yang dilakukan terhadap istri terdakwa yaitu Emilia yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula saat terdakwa Agus Pritawan yang merupakan suami sah saksi korban Emilia berdasarkan surat akte nikah no 301/49/vii/ 91 yang berlangsung pada hari Rabu tanggal 10 juli 1991, pulang kerumah dan melihat saksi korban sedang tidur dengan anak terdakwa lalu terdakwa membangunkan saksi korban menyuruh untuk memasak karena ada tamu namun saksi korban Emilia tidak mau karena kesal dan emosi terdakwa lalu mengayunkan tangan kanan dalam posisi terbuka kearah wajah saksi korban yang masih dalam posisi tidur miring kearah terdakwa sebanyak satu kali yang mengenai hidung dan bibir saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sehingga saksi korban mengeluarkan darah dan bibir saksi korban mengalami bengkak;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Emilia mengalami luka-luka sesuai dengan Visum Et Repertum No VER 1278/VR-RM/RSUGA/EXT/2/2016 tertanggal 8 pebruari 2016 yang ditandatangani oleh dr Dian Puspitha dengan hasil pemeriksaan yaitu

- Luka pada hidung dengan bentuk tidak beraturan ukuran 0,5x0,1 cm jika disatukan luka terbuka dapat berbentuk segitiga

-----; Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (1) UU RI NO. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa AGUS PRITAWAN , pada hari dan tempat yang telah duraikan dalam dakwaan alternative pertama , telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yang dilakukan terhadap istri terdakwa yaitu Emilia yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari hari yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula saat terdakwa Agus Pritawan yang merupakan suami sah saksi korban Emilia berdasarkan surat akte nikah no 301/49/vii/ 91 yang berlangsung pada hari Rabu tanggal 10 juli 1991, kerumah dan melihat saksi korban sedang tidur dengan anak terdakwa lalu terdakwa membangunkan saksi korban menyuruh untuk memasak namun saksi korban Emilia tidak mau karena kesal dan emosi terdakwa lalu mengayunkan tangan kanan dalam posisi terbuka kearah wajah saksi korban Emilia yang masih dalam posisi tidur miring kearah terdakwa sebanyak satu kali yang mengenai hidung dan bibir saksi korban sehingga hidung saksi korban mengeluarkan darah dan bibir saksi korban mengalami bengkak;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Emilia mengalami luka-luka sesuai dengan Visum Et Repertum No VER 1278/VR-RM/RSUGA/EXT/2/2016 tertanggal 8 pebruari 2016 yang ditandatangani oleh dr Dian Puspitha dengan hasil pemeriksaan yaitu ;

Hal 3 dari Hal 10 putusan No. 288/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka pada hidung dengan bentuk tidak beraturan ukuran 0,5x0,1 cm jika disatukan luka terbuka dapat berbentuk segitiga ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Emilia tidak dirawat di Rumah sakit dan masih bisa menjalankan kegiatan sehari hari .

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (4) UU RI NO. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan daLam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing – masing dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ; -----

1. Saksi : EMILIA:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan suami istri ;
 - Bahwa pada hari SENIN , tanggal 8 Pebruari 2016, sekitar pukul 05.00 Wita, bertempat di kamar tidur di rumah terdakwa di jl taman sari Lingkungan kelan abian kelurahan Tuban Kecamatan kuta Kabupaten Badung telah ditampar oleh terdakwa ;
 - Benar awalnya sekira pukul 01.00 wita saksi sedang tidur bersama anak saksi kemudian sekira pukul 05.00 wita saksi terbangun lalu melihat terdakwa sudah berdiri disamping tempat tidur saksi lalu tiba tiba terdakwa mengatakan :kamu telah menyakiti saya” dan langsung menampar saksi dengan menggunakan tangan kanan terbuka yang mengenai hidung dan bibir saksi sebanyak satu kali ;
 - Bahwa setelah dipukul saksi korban lalu bangun dan pergi menemui saksi Purwanto untuk meminta diantar melapor ke polsek kuta;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa hidung saksi terluka dan mengeluarkan darah ;
 - Bahwa sebelumnya terdakwa sering memukul saksi korban dimana terdakwa sering mabuk dan pulang pagi kemudian saksi korban mengatakan kalau terdakwa kembali memukul saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, saksi korban akan langsung melaporkan perbuatan terdakwa ke kantor polisi ;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi tidak terhalang dalam pekerjaannya dan bisa melakukan aktivitas sehari-hari;
- Bahwa antara saksi korban dan terdakwa masih berstatus suami istri sesuai akte nikah no 301/49/VII/91 tertanggal 11 Juli 1991 dan mempunyai dua orang anak ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah pemulung ;
- Bahwa saksi pernah dilakukan visum et repertum di Rumah Sakit Graha asih Visum Et Repertum No VER 1278/VR-RM/RSUGA/EXT/2/2016 tertanggal 8 pebruari 2016 yang ditandatangani oleh dr Dian Puspitha dengan hasil pemeriksaan yaitu ;
Luka pada hidung dengan bentuk tidak beraturan ukuran 0,5x0,1 cm jika disatukan luka terbuka dapat berbentuk segitiga ;
- Bahwa atas keterangan saksi korban terdakwa membenarkan ;

2. Saksi : Purwanto ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga hanya tetangga;
- Bahwa pada hari SENIN , tanggal 8 Pebruari 2016, sekitar pukul 05.15 Wita saksi mengantar saksi korban emilia ke kantor polisi untuk melapor ke polsek kuta;
- Bahwa awalnya saksi yang merupakan tetangga saksi korban sedang tidur di rumah saksi yang jaraknya kurang lebih lima puluh meter dari rumah saksi korban dan terdakwa lalu tiba tiba datang saksi korban mengetuk pintu rumah saksi dan diminta oleh saksi korban untuk mengantar saksi korban ke kantor polisi karena menurut saksi korban selesai dipukul oleh terdakwa yaitu suami saksi korban ;
- Bahwa saksi melihat hidung saksi korban terluka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada saksi korban kenapa hidung saksi korban terluka , saksi korban mengatakan kalau dipukul oleh terdakwa yang merupakan suami saksi korban ;
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan .

Hal 5 dari Hal 10 putusan No. 288/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan / saksi Ade Charge ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa pada hari SENIN , tanggal 8 Pebruari 2016, sekitar pukul 05.00 Wita , bertempat di kamar tidur di rumah terdakwa di jl taman sari Lingkungan kelan abian kelurahan Tuban Kecamatan kuta Kabupaten Badung, menampar saksi korban Emilia yang merupakan istri terdakwa ;
- Bahwa pada awalnya terdakwa pulang kerumah dan melihat saksi korban sedang tidur dengan anak terdakwa lalu terdakwa membangunkan saksi korban menyuruh untuk memasak karena ada tamu namun saksi korban Emilia tidak mau karena kesal dan emosi terdakwa lalu mengayunkan tangan kanan dalam posisi terbuka kearah wajah saksi korban yang masih dalam posisi tidur miring kearah saksi korban sebanyak satu kali yang mengenai hidung sehingga hidung saksi korban mengeluarkan darah ;
- Bahwa terdakwa melihat hidung saksi korban mengeluarkan darah;
- Bahwa antara saksi korban dan terdakwa masih berstatus suami istri sesuai akte nikah no 301/49/VII/91 tertanggal 11 juli 1991 dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah sebagai pemulung dimana setelah mendapatkan barang , barang tersebut terdakwa berikan kepada saksi korban Emilia dan saksi korban Emilia menjual dan uang penjualan diterima oleh saksi korban selaku istri terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah memukul saksi korban ;
- Bahwa saya merasa bersalah, menyesal dan saya sudah minta maaf kepada saksi Yanita dan saya sudah membuat surat perdamaian dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa, Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari SENIN , tanggal 8 Pebruari 2016, sekitar pukul 05.00 Wita , bertempat di kamar tidur di rumah terdakwa di jl taman sari Lingkungan kelan abian kelurahan Tuban Kecamatan kuta Kabupaten Badung, terdakwa menampar saksi korban Emilia yang merupakan istri terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 288/Pid.Sus/2016/PN Dps
Bahwa benar barang bukti saksi korban dan terdakwa masih berstatus suami istri sesuai akte nikah no 301/49/VII/91 tertanggal 11 juli 1991 dan telah dikaruniai dua orang anak;

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
 - Bahwa benar keterangan saksi-saksi dipersidangan dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut terdakwa benar melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut umum ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa supaya terdakwa dapat dihukum, maka perbuatan terdakwa harus memenuhi unsur-unsur pasal 44 ayat (4) UURI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Unsur Barang siapa;
- unsur melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya;
- unsure yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari ;

Ad. 1. **Unsur Barang Siapa.**

Menimbang, bahwa Pengertian Barang Siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, maksudnya orang tersebut mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya dalam hal ini tentu saja orang yang tidak terganggu ingatannya atau jiwanya dan dalam perkara ini yang dimaksud adalah terdakwa **AGUS PRITAWAN** yang telah mampu menjawab semua pertanyaan yang ditujukan kepadanya dan dapat menyebutkan identitas dirinya secara lengkap.

Dengan demikian “ Unsur Barang Siapa “telah terpenuhi ;

Ad.2. **Unsur melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya**

Hal 7 dari Hal 10 putusan No. 288/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyebutkan bahwa dalam pembuktian unsure ini walaupun tidak disebutkan adanya unsure kesengajaan dalam penguraian unsure pasal tetap perbuatan melakukan kekerasan fisik sejak semula berkaitan dengan adanya niat dan kesengajaan. Unsur dengan sengaja harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku.

Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat dari pada perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka itu. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang itu, atau setidaknya adanya pengetahuan dari terdakwa bahwa apabila dilakukannya perbuatan menampar dengan tangan kanan terbuka yang mengenai hidung saksi korban emilia sehingga mengeluarkan darah setidaknya adanya pengetahuan terdakwa bahwa perbuatannya tersebut apabila mengenai organ tubuh manusia berupa hidung ataupun wajah orang lain dapat menimbulkan rasa sakit.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan unsur ini didapat dari keterangan saksi saksi Emilia, saksi purwanto , surat dan keterangan terdakwa, dalam hal ini alat bukti petunjuk didapat dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa pada hari SENIN , tanggal 8 Pebruari 2016, sekitar pukul 05.00 Wita, bertempat di kamar tidur di rumah terdakwa di jl taman sari Lingkungan kelan abian kelurahan Tuban Kecamatan kuta Kabupaten Badung telah ditampar oleh terdakwa
 - Bahwa awalnya sekira pukul 01.00 wita saksi sedang tidur bersama anak saksi kemudian sekira pukul 05.00 wita saksi terbangun lalu melihat terdakwa sudah berdiri disamping tempat tidur saksi lalu tiba tiba terdakwa mengatakan :kamu telah menyakiti saya” dan langsung menampar saksi dengan menggunakan tangan kanan terbuka yang mengenai hidung dan bibir saksi sebanyak satu kali ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dipukul saksi korban lalu bangun dan pergi menemui saksi Purwanto untuk meminta diantar melapor ke polsek kuta;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa hidung saksi terluka dan mengeluarkan darah
 - Bahwa sebelumnya terdakwa sering memukul saksi korban dimana terdakwa sering mabuk dan pulang pagi kemudian saksi korban mengatakan kalau terdakwa kembali memukul saksi korban, saksi korban akan langsung melaporkan perbuatan terdakwa ke kantor polisi;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi tidak terhalang dalam pekerjaannya dan bisa melakukan aktivitas sehari-hari;
- Bahwa antara saksi korban dan terdakwa masih berstatus suami istri sesuai akte nikah no 301/49/VII/91 tertanggal 11 juli 1991 dan mempunyai dua orang anak;;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah pemulung dimana setelah mendapatkan barang, barang tersebut terdakwa berikan kepada saksi korban Emilia dan saksi korban Emilia menjual dan uang penjualan diterima oleh saksi korban selaku istri terdakwa ;
- Benar saksi korban pernah dilakukan visum et repertum di Rumah Sakit Graha asih Visum Et Repertum No VER 1278/VR-RM/RSUGA/EXT/2/2016 tertanggal 8 pebruari 2016 yang ditandatangani oleh dr Dian Puspitha dengan hasil pemeriksaan yaitu ;
Luka pada hidung dengan bentuk tidak beraturan ukuran 0,5x0,1 cm jika disatukan luka terbuka dapat berbentuk segitiga ;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah memukul saksi korban ;
- Dengan demikian unsur melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya telah Terpenuhi ;

Ad.3. unsure yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari ;

Hal 9 dari Hal 10 putusan No. 288/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Unsure tidak dapat dibuktikan dari Visum Et Repertum No VER 1278/VR-RM/RSUGA/EXT/2/2016 tertanggal 8 pebruari 2016 yang ditandatangani oleh dr Dian Puspitha dengan hasil pemeriksaan yaitu ;

Luka pada hidung dengan bentuk tidak beraturan ukuran 0,5x0,1 cm jika disatukan luka terbuka dapat berbentuk segitiga ;

Dengan demikian unsure yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari telah Terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi rumusan delik pasal 44 ayat (4) UURI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan selama dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pidana terdakwa, maka terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya dan sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan dibebani membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa : -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka untuk mempermudah pelaksanaan putusan diperintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa : -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai keluarga dimana perbuatan terdakwa menimbulkan rasa sakit pada korban

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam memberikan keterangan.
 - Terdakwa belum pernah dihukum
 - Saksi korban sudah memafkan perbuatan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mengadili pasal 44 ayat (4) UURI No. 23 tahun 2004 Tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa AGUS PRITAWAN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Selasa**, tanggal **10 Mei 2016**, oleh kami : Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, I Dewa Gede Suarditha, SH.MH dan Made Sukereni, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dibantu oleh Ni Nyoman Suriani, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Ni Luh Putu Ari Suparmi, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. I Dewa Gede Suarditha, SH.MH. Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH

2. Made Sukereni, SH.MH

Hal 11 dari Hal 10 putusan No. 288/Pid.Sus/2016/PN Dps



PANITERA PENGGANTI,

Ni Nyoman Suriani, SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari : **Selasa**, tanggal **10 Mei 2016**, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 10 Mei 2016, Nomor : 288/Pid.Sus/2016/PN Dps. tersebut;

PANITERA PENGGANTI

Ni Nyoman Suriani, SH.